



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 05/HK.03.1/3602/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1235);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,



Muhamad Taufik

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEBAK
 NOMOR : 05/HK.03.1/3602/2022
 TANGGAL : 15 Januari 2022
 TENTANG : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	NI'MATULLAH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	AHMAD SAPARUDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	ENCEP SUPRIATNA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	LITA ROSITA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	AGUS SUGAMA	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	MOHAMAD RUKBI	Sekretaris KPU Kabupaten Lebak	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	SAMSU RIZAL	Plt. Kepala Subagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen
2.	MUHAMAD TAUFIK	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	ANDI JAYA KASMA	Staf	Anggota	
4.	SAHUDI	Staf	Anggota	

				perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	MUHAMAD TAUFIK	Kepala Subagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak
2.	RUDIANTO	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	ANDI JAYA KASMA	Staf	Anggota	
4.	ANDI MUNOPO	Staf	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	SAMSU RIZAL	Plt. Kepala Subagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	RUDIANTO	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	PULUNG SAHURI	Staf	Anggota	
4.	EDI RUSMANA	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	SAMSU RIZAL	Plt. Kepala Subagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>

2.	MUHAMAD TAUFIK	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	JUMHAYATI	Staf	Anggota	
4.	HERU SUSANTO	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	SAMSU RIZAL	Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2.	MUHAMAD TAUFIK	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	ANDI JAYA KASMA	Staf	Anggota	
4.	YUSRI	Staf	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	MUHAMAD TAUFIK	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI Meningkatkan Peran Aparat
2.	SAMSU RIZAL	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	

3.	ANDI JAYA KASMA	Staf	Anggota	Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
4.	ANDI MUNOPO	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	MUHAMAD TAUFIK	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	SAMSU RIZAL	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	ANDI JAYA KASMA	Staf	Anggota	
4.	HERU SUSANTO	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	RUDIANTO	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	MUHAMAD TAUFIK	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	PULUNG SAHURI	Staf	Anggota	
4.	EDI RUSMANA	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	MOHAMAD RUKBI	Sekretaris	Ketua	- Ketua
2.	MUHAMAD TAUFIK	Kepala Subbagian Hukum	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan

3.	SAMSU RIZAL	Plt. Kepala Subagian KUL	Anggota	dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	SAMSU RIZAL	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	RUDIANTO	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Rangkasbitung
 pada tanggal 15 Januari 2022
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
 Kasubag. Hukum,



Muhammad Taufik